

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007). Sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, hal tersebut dapat dilihat dari tabel data penerimaan negara yang dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik berikut ini:

Tabel 1. Data penerimaan negara tahun 2016-2020

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Penerimaan	1 546 946,60	1 654 746,10	1 928 110,00	1 955 136,20	1 698 648,50
Penerimaan Perpajakan	1 284 970,10	1 343 529,80	1 518 789,80	1 546 141,90	1 404 507,50
Pajak Dalam Negeri	1 249 499,50	1 304 316,30	1 472 908,00	1 505 088,20	1 371 020,60
Pajak Penghasilan	666 212,40	646 793,50	749 977,00	772 265,70	670 379,50
PPN dan PPNBM	412 213,50	480 724,60	537 267,90	531 577,30	507 516,20
Pajak Bumi dan Bangunan	19 443,20	16 770,30	19 444,90	21 145,90	13 441,90
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,50	1,20	-	-	-
Cukai	143 525,00	153 288,10	159 588,60	172 421,90	172 197,20
Pajak Lainnya	8 104,90	6 738,50	6 629,50	7 677,30	7 485,70
Pajak Perdagangan Internasional	35 470,70	39 213,60	45 881,80	41 053,70	33 486,90
Bea Masuk	32 472,10	35 066,20	39 116,70	37 527,00	31 833,80
Pajak Ekspor	2 998,60	4 147,40	6 765,10	3 526,70	1 653,20
Penerimaan Bukan Pajak	261 976,30	311 216,30	409 320,20	408 994,30	294 141,00
Penerimaan Sumber Daya Alam	64 901,90	111 132,00	180 592,60	154 895,30	79 086,90
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37 133,20	43 904,20	45 060,50	80 726,10	65 000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	117 995,40	108 834,60	128 574,00	124 503,60	100 053,80
Pendapatan Badan Layanan Umum	41 945,90	47 345,50	55 093,10	48 869,30	50 000,30
II. Hibah	8 987,70	11 629,80	15 564,90	5 497,30	1 300,00
Jumlah	1 555 934,20	1 666 375,90	1 943 674,90	1 960 633,60	1 699 948,50

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Awal Maret 2020 *Covid-19* masuk ke Indonesia dan mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia. *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang awal mulanya ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi Satgas Penanganan *Covid-19* tahun 2020 jumlah korban *Covid-19* pertanggal 20 November 2020 adalah 488.310 pasien positif, 410.552 pasien sembuh, dan 15.678 meninggal dunia.

Covid-19 menjadi pandemi di berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini berdampak sangat besar terhadap segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini yaitu dengan mengeluarkan kebijakan untuk karantina diri dan melakukan segala sesuatu dari rumah (WFH). Akibat kebijakan tersebut, banyak sektor usaha yang terpaksa harus menutup usahanya (Detik Finance, 2020). Sektor usaha yang paling terdampak yaitu hotel, film dan produksi TV, maskapai penerbangan, agen travel, properti, mall, hingga *wedding organizer* (Konsultanku, 2021).

Kementerian Keuangan memproyeksikan perekonomian nasional seluruh tahun 2020 berada di kisaran minus 1,7% sampai minus 0,6%, hal ini disampaikan melalui situs resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar ekonomi kembali stabil dengan memikirkan berbagai strategi dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru seperti menyiapkan anggaran sebesar Rp 123,46 triliun untuk memberikan subsidi kepada UMKM, pinjaman untuk modal, penempatan dana untuk restukturisasi dan kebijakan lainnya. Bukan hanya itu, pemerintah juga menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Berdasarkan informasi dari DDTCCNews, realisasi penerimaan pajak yang tercatat hingga Semester I-2020 atau akhir Juni 2020 yaitu minus 12% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 531,7 triliun atau 44,4% dari target APBN 2020 sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2020 yang mencapai Rp 1.198,8 triliun. Berikut ini merupakan tabel prognosis penerimaan perpajakan tahun 2020:

Tabel 2. Prognosis penerimaan perpajakan tahun 2020

PROGNOSIS PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2020 (triliun rupiah)						
Uraian	Perpres 72/2020	Realisasi Semester I	% thd Perpres 72/2020	Prognosis Semester II	% thd Perpres 72/2020	Outlook
1. Penerimaan Pajak	1.198,8	531,7	44,4	667,1	55,6	1.198,8
a. Pajak Penghasilan	670,4	330,3	49,3	340,1	50,7	670,4
- PPh Migas	31,9	18,1	56,7	13,8	43,3	31,9
- PPh Non-Migas	638,5	312,2	48,9	326,3	51,1	638,5
b. PPN dan PPnBM	507,5	189,5	37,3	318,0	62,7	507,5
c. Pajak Bumi dan Bangunan	13,4	9,1	67,8	4,3	32,2	13,4
d. Pajak Lainnya	7,5	2,8	37,5	4,7	62,5	7,5
2. Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	205,7	93,2	45,3	112,5	54,7	205,7
a. Cukai	172,2	75,4	43,8	96,8	56,2	172,2
b. Bea Masuk	31,8	16,5	51,8	15,3	48,2	31,8
c. Bea Keluar	1,7	1,3	80,7	0,3	19,3	1,7
Total Penerimaan Perpajakan	1.404,5	624,9	44,5	779,6	55,5	1404,5

Sumber: Kementerian Keuangan 2020

Selain dampak dari melemahnya sektor ekonomi akibat pandemi, tentunya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan angka realisasi penerimaan pajak tersebut salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak pun dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia, kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan di bidang perpajakan, hingga kesadaran moral wajib pajak. Morry (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Suyono (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, niat wajib pajak untuk patuh, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo.

Noorlita (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Purnamasari dan Sudaryo, 2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak, moral wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Fauziati dkk., 2016) mengemukakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan mengambil variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan kesadaran diri wajib pajak. Penelitian ini akan dilaksanakan terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro. Responden pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi kecuali wajib pajak orang pribadi yang bekerja di instansi pemerintah dan BUMN. Adanya pengecualian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “PPH Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD”. Sehingga PNS akan menerima penghasilan atau gaji utuh, karena pajak penghasilan dibayarkan oleh pemerintah dan dipotong langsung oleh bendahara.

Perpajakan di Indonesia menganut *Self Assesment System* dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak badan pada umumnya dalam melakukan kewajiban perpajakannya menggunakan tenaga profesional di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan dan ketidak-patuhan yang dilakukan, sedangkan wajib pajak orang pribadi pada umumnya kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri sehingga tingkat kebenaran data dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih dapat dipertanyakan. Hal tersebut menjadi dasar mengapa peneliti memilih objek penelitian wajib pajak orang pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kontribusi

Kontribusi yang dapat diberikan penulis dari hasil penyusunan proposal skripsi ini adalah:

a. Bagi Masyarakat

Kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu memberikan informasi tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi keuangan, dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa pandemi *Covid-19*. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam memberi masukan kepada pemerintah guna pengambilan kebijakan-kebijakan baru di kemudian hari.

b. Bagi Akademisi

Kontribusi yang dapat diberikan bagi akademisi yaitu tulisan ini dapat menjadi bahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi *Covid-19*.

c. Bagi Praktisi


Kontribusi yang dapat diberikan bagi praktisi di akademisi yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pandemi *Covid-19*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Metro pada masa pandemi *Covid-19*. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti pelayanan fiskus, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan terhadap perpajakan, sanksi yang berlaku dan lainnya. Faktor yang dipilih pada penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan juga kesadaran diri wajib pajak.

Alasan dipilihnya variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yaitu dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan termasuk tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan hingga peraturan dan sanksi yang ada didalamnya ketika wajib pajak melakukan pelanggaran. Setelah itu, alasan dipilihnya variabel kondisi keuangan adalah penulis ingin mengetahui apakah pada kondisi perekonomian yang sedang memburuk akibat pandemi saat ini wajib pajak tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Alasan dipilihnya variabel terakhir yaitu kesadaran diri wajib pajak adalah penulis ingin mengetahui apakah wajib pajak sudah memahami dan menyadari apa itu pajak dan pengaruhnya apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kerangka piker tersebut digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

a. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Republik Indonesia, 2007).

b. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Semakin

tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak (Winerungan dan Lidya, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan dibagi menjadi:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

d. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merujuk pada status aset, liabilitas, dan posisi ekuitas seseorang pada titik waktu tertentu. Kondisi keuangan seseorang menggambarkan kesehatan finansial sesungguhnya (Sumber: Cerdasco.com).

e. Kesadaran Diri Wajib Pajak

Kesadaran diri wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Secara empiris telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004).

f. Kepatuhan Wajib Pajak

Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.

544/KMK.04/2000 kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi melalui hal-hal seperti di bawah ini:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian/Proxy	Desain/Methodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) Burhan (2015)	1)Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2)Sosialisasi Perpajakan (X1) 3)Pengetahuan Perpajakan (X2) 4)Persepsi Sanksi Pajak (X3) 5)Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 (X4)	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei Metode pengambilan sampel adalah <i>simple random sampling</i>	1)Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak 2)Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak 3)Persepsi tentang Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak 4)Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo Suyono (2016)	1)Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2)Kesadaran Membayar Pajak (X1) 3)Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2) 4)Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3) 5)Niat Wajib Pajak untuk Patuh (X4) 6)Kualiatas Pelayanan (X5)	Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara <i>nonprobability sampling</i> , yaitu dengan <i>incidental sampling</i>	1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 3) Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 4) Niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 5) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tabel 3 lanjutan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian/Proxy	Desain/Methodologi Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun) Morry (2015)	1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2) Pelayanan Fiskus (X1) 3) Sanksi Perpajakan (X2) 4) Sosialisasi Perpajakan (X3) 5) Kesadaran Wajib Pajak (X4) 6) Kondisi Keuangan (X5)	Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu <i>convenience sampling</i> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas kemudian di lanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis	1) Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai karimun. 2) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. 3) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. 4) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. 5) Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.
4.	Pengaruh Sikap, Niat, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Tax Compliance</i>) (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng) Harin (2018)	1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2) Sikap (X1) 3) Niat (X2) 4) Kondisi Keuangan (X3)	Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda.	1) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sikap, niat, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mendukung hipotesis pertama. 2) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mendukung hipotesis kedua. 3) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara niat terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mendukung hipotesis ketiga. 4) Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis ditolak.

Tabel 3 lanjutan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian/Proxy	Desain/ Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Fuadi & Mangoting (2011)	1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2) Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (X1) 3) Sanksi Perpajakan (X2)	Desain penelitian ini adalah survey Penentuan sampel dilakukan dengan metode <i>probability sampling</i>	1) Kualitas pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
6.	<i>The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia</i> Fauziati, dkk (2016)	1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2) Pengetahuan Pajak (X1)	Metode penetapan sampel <i>purposive sampling</i>	Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang menjalankan usaha kecil dan menengah
7.	<i>The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory</i> Purnamasari & Sudaryo (2018)	1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2) Pengetahuan Wajib Pajak (X1) 3) Moral Wajib Pajak (X2) 4) Sanksi Perpajakan (X3)	Metode penetapan sampel <i>non-probability sampling</i>	1) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2) Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
8.	<i>The Effect of Tax Socialization on the Individual Taxpayer Compliance with Taxation Knowledge as Intervening Variable</i> Negara & Supadmi (2020)	1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2) Sosialisasi Perpajakan (X1) 3) Pengetahuan Wajib Pajak (Variabel Intervening)	Pendekatan penelitian asosiatif Metode penetapan sampel <i>convenience sampling</i>	1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan. 2) Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

2.3 Hipotesis

Berdasarkan teori yang ada dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan oleh penulis yaitu:

- H₁ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro di masa pandemi *Covid-19*
- H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro di masa pandemi *Covid-19*
- H₃ : Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro di masa pandemi *Covid-19*
- H₄ : Kesadaran diri Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro di masa pandemi *Covid-19*
- H₅ : Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi keuangan, dan kesadaran diri Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Metro di masa pandemi *Covid-19*